

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/ 55 /B/2012

TENTANG PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Menimbang : 1. Surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Dharma

Surat Ketua Penyelenggara Taman Kanak - Kanak Dharma Wannt Kelurahan Wirosari Nomor : 421.1/07/X/2011 Tanggal 29 Oktober 2011

2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari Nomor : 421.1/580/E/2011 Tanggal 29 Oktober 2011

Mengingat

: 1. Undang – undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.

2. Undang – undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberi ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang

memiliki:

1. Nama Sekolah : TK (Taman Kanak-Kanak) Dharma Wanita Kelurahan

Wirosari.

2. Alamat : Jln. Siswa-Wirosari, Kec. Wirosari, Kab. Grobogan.

3. Penyelenggara : Kepala Kelurahan Wirosari.

KEDUA

: Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untak membuka Kelompok A dan B.

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetar in.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam aksanaan menyimpang dari ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Purwodadi
Pada tanggal : 1 Februari 2012

DINAS
PENDIDIKAN

DINAS
PENDIDIKAN

NIP. 19610112 19871 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Grobogan:
- 2. Camat Wirosari:
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Wirosari;
- 4. Arsip